



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deo Ariandi Pgl Deo Bin Alm. Afriwandi
Tempat lahir : Muaro Paiti
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /11 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Kampung Dalam Kenagarian Muaro Paiti
Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak / Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deo Ariandi Pgl Deo Bin Alm. Afriwandi dengan identitas sebagaimana surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pemberatan” sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke _3,4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deo Ariandi Pgl Deo Bin Alm. Afriwandi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru;

Dikembalikan kepada daksi korban Nelli Dahlia Pgl. Eli Binti M. Isa;

4. Menetapkan agar Terdakwa Deo Ariandi Pgl Deo Bin Alm. Afriwandi membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEO ARIANDI Pgl DEO Bin (Alm) AFRIWANDI pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 03.50 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa sedang duduk bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) di LOS Pasar Muaro Paiti membahas tentang bagaimana cara menembus uang motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh Pgl. ANGGI (DPO) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian Pgl. ANGGI (DPO) mengajak terdakwa untuk secara bersama sama melakukan pencurian pada suatu rumah milik saksi korban yaitu FRISKI AULIA Pgl. FRISKI yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) bersepakat akan melakukan pencurian secara bersama-sama, kemudian 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jorong Kampung Dalam Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil sebuah obeng yang akan digunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO), setelah mengambil obeng dirumah, terdakwa langsung kembali menuju Pasar Muaro Paiti bertemu dengan Pgl. ANGGI (DPO);

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Pgl. ANGGI (DPO) pada pukul 03.30 wib, terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Pgl. YEZIL tanpa memberitahukan niat terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) untuk melakukan pencurian disebuah rumah, kemudian setelah menunggu 10 (sepuluh) menit akhirnya Pgl. YEZIL datang dan kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan kearah Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian setelah sampai ditujuan terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) berpisah dengan Pgl. YEZIL dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk menuju kerumah saksi korban yaitu NELI DAHLIA Pgl. ELI, kemudian setelah sampai dirumah saksi korban NELI DAHLIA Pgl. ELI, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) langsung pergi menuju kebelakang rumah, kemudian mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, hingga akhirnya jendela rumah saksi korban rusak sehingga dengan Pgl. ANGGI (DPO) berhasil masuk kedalam rumah saksi korban NELI DAHLIA Pgl. ELI dan membukakan pintu rumah saksi korban agar terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi korban;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) berhasil masuk kedalam rumah saksi korban NELI DAHLIA Pgl. ELI, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit Televisi LED 55 Inch Merk Sharp dan 1 (satu) unit kipas angin Merk TD, kemudian setelah berhasil mengambil barang barang dirumah saksi korban NELI DAHLIA Pgl. ELI, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) menuju ke rumah saksi Pgl. LISA, yang beralamat di Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk meletakkan barang barang yang diambil dari rumah saksi korban NELI DAHLIA Pgl. ELI;

Bahwa terdakwa bersama dengan Panggilan ANGGI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Televisi LED 55 Inch Merk Sharp dan 1 (satu) unit kipas angin Merk TD tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi NELI DAHLIA Pgl. ELI, dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Panggilan ANGGI (DPO) tersebut, saksi NELI DAHLIA Pgl. ELI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka ke 3, ke 4, dan ke 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memebnarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nelli Dahlia Pgl. Nelli Binti M. Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV merk LG SMART TV 43 inci warna hitam dan 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru dirumah saksi di Jorong Koto Tinggi Kernagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di di Pasaman dikampung suami Saya dan rumah saya dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberi tahu oleh anak saksi Friskii Aulia Pgl. Friski bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke rumah saksi dan mengambil barang – barang milik saksi, namun saksi melihat Grendel jendela kayu belakang rumah saksi sudah rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. **Saksi Friski Aulia Pgl. Friski Binti Yusran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV merk LG SMART TV 43 inci warna hitam dan 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru di rumah ibu saksi di Jorong Koto Tinggi Kernagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa awalnya saksi mau tidur di rumah orang tua saksi akan tetapi saksi melihat ada pintu yang terbuka, setelah masuk ke dalam rumah saksi mendapati TV yang terletak di ruang tamu tidak ada lagi, kemudian saksi memeriksa keadaan dalam rumah mendapati kipas angin yang ada dalam kamar tidur juga sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi menelpon ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik ibu saksi, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke rumah ibu saksi dan mengambil barang – barang milik saksi, namun saksi melihat Grendel jendela kayu belakang rumah ibu saksi sudah rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Riza Yuki Fitra Pgl. Lisa Binti Alm. Liasar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan kejadian tidak ingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi telah menemukan 1 (satu) unit kipas angin dibelakang rumah saksi,;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi pergi membuang sampah kebelakang rumah dan melihat triplek milik saksi telah berpindah tempat, ketika hendak memindahkan kembali triplek tersebut dan kemudian saksi melihat ada 1 (satu) unit kipas angin dibalik triplek tersebut tapi saksi tidak tahu apakah baru atau tidak, karena tidak mengetahui pemiliknya dan takut kipas angin itu basah kena air hujan lalu saksi menyelamatkan dengan cara memindahkannya kedalam rumah saksi dengan maksud bila ada yang kehilangan biar memintanya kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik kipas angin tersebut, namun 2 (dua) hari kemudian saksi mendengar Pgl. Friski kehilangan barang-barang dirumah orang tuanya, kemudian saksi memberi tahu bahwa saksi ada menemukan kipas dan disimpan dirumah saksi kemudian saksi suruh melihatnya mana tahu itu kipas miliknya, setelah dilihatnya ternyata benar itu kipas angin yang diambil orang dari rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kipas angin tersebut dicuri orang, namun dari cerita Pgl. Friski kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah orang tua Friski Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi Nelli Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Pgl. Anggi (DPO) telah mengambil (satu) unit TV merk LG SMART TV 43 inci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru;

- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil tersebut TV terletak diruang tamu sedangkan kipas angin terletak didalam kamar tidur dan saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan gelap dan kosong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan Pgl. Anggi pertama kali masuk kerumah Pgl. Friski, kemudian Pgl. Anggi mengatakan masih kurang lalu dilanjutkan masuk kerumah Pgl. Eli tersebut;
- Bahwa yang masuk dalam rumah korban adalah Pgl. Anggi masuk lewat jendela dengan cara membongkar / mencongkel jendela dengan menggunakan obeng tetapi terdakwa tidak melihat Pgl. Anggii membongkar jendela karena terdakwa berdiri dengan jarak 4 (meter) dari jendela tersebut, setelah Pgl.Anggi masuk lewat jendela ia membuka pintu belakang rumah, kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa TV diambil oleh Pgl. Anggi dan dibawahnya sedangkan kipas angin terdawa yang mengambilnya kemudian terdakwa sembunyikan di belakang rumah saksi Riza;
- Bahwa terdakwa bersama Pgl. Anggi mengambil barang-barang dari rumah Pgl. Eli Karena uang terdakwa dibawa lari oleh anak laki-laki Pgl. Eli tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sebelumnya ia berhutang kepada terdakwa, setelah saksi tunggu sampai 1 (satu) minggu ia tidak pulang, karena sakit hati maka rumah ibunya saksi bongkar;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian adalah Pgl. Anggi, karena sepeda motor saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) makanya Pgl. Anggi mengajak terdakwa mengambil barang-barang dirumah korban untuk menebus sepeda motor terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi Nelli Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Pgl. Anggii (DPO) telah mengambil (satu) unit TV merk LG SMART TV 43 inci warna hitam dan 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru;
- Bahwa benar barang – barang yang terdakwa ambil tersebut TV terletak diruang tamu sedangkan kipas angin terletak didalam kamar tidur dan saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan gelap dan kosong;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan Pgl. Anggi pertama kali masuk kerumah Pgl. Friski, kemudian Pgl. Anggi mengatakan masih kurang lalu dilanjutkan masuk kerumah Pgl. Eli tersebut;
- Bahwa benar yang masuk dalam rumah korban adalah Pgl. Anggii masuk lewat jendela dengan cara membongkar / mencongkel jendela dengan menggunakan obeng tetapi terdakwa tidak melihat iPgl. Anggi membongkar jendela karena terdakwa berdiri dengan jarak 4 (meter) dari jendela tersebut, setelah Pgl.Anggi masuk lewat jendela Pgl. Anggi membuka pintu belakang rumah, kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa benar TV diambil oleh Pgl. Anggi dan dibawahnya sedangkan kipas angin terdakwa yang mengambilnya kemudian terdakwa sembunyikan di belakang rumah saksi Riza;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp



1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama - sama atau lebih;
4. Yang dilakukan pada waktu malam daalm sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **DEO ARIANDi Pgl DEO Bin Alm. AFRIWANDI**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Terdakwa adalah laki-laki yang bernama **DEO ARIANDi Pgl DEO Bin Alm. AFRIWANDI**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang / benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “dengan melawan hukum” dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi Nelli Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Pgl. Anggii (DPO) telah mengambil (satu) unit TV merk LG SMART TV 43 inci warna hitam dan 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru;

Menimbang, bahwa barang – barang yang terdakwa ambil tersebut TV terletak diruang tamu sedangkan kipas angin terletak didalam kamar tidur dan saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan gelap dan kosong;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-3 : Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama - sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi Nelli Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Pgl. Anggii (DPO) telah mengambil (satu) unit TV merk LG SMART TV 43 inci warna hitam dan 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” “Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama - sama atau lebih” telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi Nelli Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Pgl. Anggii (DPO) telah mengambil (satu) unit TV merk LG SMART TV 43 inci warna hitam dan 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pukul 21.00 WIB adalah termasuk waktu antara matahari terbenam dan terbit, sehingga unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;



Unsur ke-5 : Yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi Nelli Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Pgl. Anggii (DPO) telah mengambil (satu) unit TV merk LG SMART TV 43 inci warna hitam dan 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan Pgl. Anggi pertama kali masuk kerumah Pgl. Friski, kemudian Pgl. Anggi mengatakan masih kurang lalu dilanjutkan masuk kerumah Pgl. Eli tersebut dan yang masuk dalam rumah korban adalah Pgl. Anggii masuk lewat jendela dengan cara membongkar / mencongkel jendela dengan menggunakan obeng tetapi terdakwa tidak melihat iPgl. Anggi membongkar jendela karena terdakwa berdiri dengan jarak 4 (meter) dari jendela tersebut, setelah Pgl.Anggi masuk lewat jendela Pgl. Anggi membuka pintu belakang rumah, kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah tersebut; dan kemudian TV diambil oleh Pgl. Anggi dan dibawanya sedangkan kipas angin terdakwa yang mengambilnya kemudian terdakwa sembunyikan di belakang rumah saksi Riza;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru;

Oleh karena didalam persidangan diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban, yaitu saksi korban, Nelli Dahlia Pgl. Eli Binti M. Isa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEO ARIANDI Pgl DEO Bin Alm. AFRIWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kipas Angin Merek HD Warna Hitam dengan Baling-Baling Warna Biru;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Nelli Dahlia Pgl. Eli Binti M. Isa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)